



SALINAN

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk menjabarkan perencanaan fasilitasi pengembangan Pesantren dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (10), Pasal 17, dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan dalam rangka penyederhanaan serta penyatuan pengaturan mengenai *One Pesantren One Product* ke dalam peraturan gubernur yang mengatur mengenai pesantren, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kementerian Agama adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamini yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pengembangan . . .

7. Pengembangan Pesantren adalah suatu upaya peningkatan status dan kualitas Pesantren dalam penyelenggaraan Pesantren, pendidikan Pesantren, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat untuk menjamin keberlangsungan dan pengembangan Pesantren dalam pembangunan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kemandirian Pesantren.
8. Rencana Pengembangan Pesantren yang selanjutnya disingkat RPP adalah dokumen perencanaan fasilitasi pengembangan Pesantren yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pengembangan Pesantren yang selanjutnya disingkat RKPP adalah dokumen perencanaan fasilitasi pengembangan Pesantren yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. *One Pesantren One Product* yang selanjutnya disingkat OPOP adalah suatu program peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis Pondok Pesantren melalui pemberdayaan Pesantren, Santri, alumni, dan masyarakat.
11. Tim Penguatan dan Pengembangan Program *One Pesantren One Product* yang selanjutnya disebut Tim OPOP adalah Tim Penguatan dan Pengembangan Program *One Pesantren One Product* Provinsi Jawa Timur.
12. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan mualimin.
13. Kiai, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pengasuh adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
14. Pengelola Pesantren adalah orang yang mendapatkan tugas dari Pengasuh untuk mengurus penyelenggaraan Pesantren.
15. Pendidik adalah orang yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam atau ilmu pengetahuan lainnya untuk mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih santri pada satuan Pendidikan Pesantren.

16. Tenaga . . .

16. Tenaga Kependidikan adalah orang yang melaksanakan administrasi pengelolaan Pendidikan Pesantren.
17. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
18. Alumni adalah orang yang telah selesai atau dinyatakan lulus menempuh Pendidikan Pesantren dan tidak tinggal di dalam Pesantren.
19. Masyarakat sekitar Pesantren adalah orang perorangan yang bertempat tinggal di sekitar lingkungan Pesantren.
20. Inkubator Wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi (*tenant*).
21. Sistem Data dan Informasi Pesantren Daerah yang selanjutnya disingkat SDIPD adalah pusat data dan informasi Pesantren berbasis teknologi informasi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. perencanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- b. tata cara pelaksanaan fasilitasi dan dukungan pemberdayaan ekonomi;
- c. pembangunan dan pengelolaan SDIPD; dan
- d. monitoring, pembinaan, dan pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan perencanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk:
 - a. RPP; dan
 - b. RKPP.

(3) Perencanaan . . .

- (3) Perencanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana strategis Perangkat Daerah;
 - c. rencana kerja pemerintah Daerah; dan
 - d. rencana kerja Perangkat Daerah.
- (4) Selain berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyusunan perencanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren dilakukan dengan memperhatikan masukan dari:
 - a. pemerintah kabupaten/kota di Daerah;
 - b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur;
 - c. organisasi kemasyarakatan Islam;
 - d. asosiasi Pesantren;
 - e. perguruan tinggi; dan/atau
 - f. pengasuh Pesantren atau tokoh masyarakat.
- (5) Perencanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan penyusunan perencanaan dan/atau perencanaan penganggaran dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Perencanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Perencanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) RPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum pondok pesantren di Jawa Timur;
 - c. permasalahan dan isu strategis Pengembangan Pesantren;
 - d. tujuan . . .

- d. tujuan dan sasaran Pengembangan Pesantren;
 - e. strategi, arah kebijakan dan program Pengembangan Pesantren, yang mencakup pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi Pesantren;
 - f. kerangka pendanaan Pengembangan Pesantren; dan
 - g. penutup.
- (2) RKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum pondok pesantren di Jawa Timur;
 - c. evaluasi kinerja Pengembangan Pesantren;
 - d. sasaran dan prioritas Pengembangan Pesantren;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Pengembangan Pesantren, yang mencakup pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi Pesantren; dan
 - f. penutup.

Pasal 5

- (1) Perencanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit memuat materi mengenai upaya:
 - a. pembinaan;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. fasilitasi.
- (2) Pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terdaftar pada Kementerian Agama;
 - b. masuk dalam data SDIPD;
 - c. menyelenggarakan Pendidikan Pesantren; dan/atau
 - d. melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pesantren yang terdaftar pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. piagam statistik pesantren; atau
 - b. masuk dalam data *Education Management Information System*.
- (4) Pesantren yang masuk dalam data SDIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memiliki data dan informasi Pesantren secara lengkap dan benar yang sudah dimasukkan dalam SDIPD.

(5) Pesantren . . .

- (5) Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuktikan dengan:
 - a. izin pendirian pendidikan formal; atau
 - b. daftar nama santri mukim paling sedikit 15 (lima belas) orang bagi Pesantren yang hanya menyelenggarakan pendidikan nonformal.
- (6) Pesantren yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memiliki kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh perseorangan atau badan usaha di lingkungan Pesantren.
- (7) Setiap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak yang sama untuk mengajukan dan memperoleh pembinaan Pesantren, pemberdayaan Pesantren, dan fasilitasi Pesantren.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 6

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas:
 - a. sumber daya manusia Pesantren;
 - b. penyelenggaraan Pesantren; dan
 - c. Pendidikan Pesantren.
- (2) Sumber daya manusia Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pengasuh;
 - b. Pengelola;
 - c. Pendidik;
 - d. Tenaga Kependidikan; dan
 - e. Santri.
- (3) Pembinaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian beasiswa bagi Pendidik dan Santri untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
 - b. pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi bagi Pendidik, Santri, dan Tenaga Kependidikan;
 - c. pemberian penghargaan kepada Santri yang berprestasi; dan
 - d. pendidikan penguatan wawasan kebangsaan.

(4) Pembinaan . . .

- (4) Pembinaan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelatihan manajerial penyelenggaraan Pesantren;
 - b. pelatihan pengelolaan keuangan Pesantren; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada Pesantren yang berprestasi.
- (5) Pembinaan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan untuk:
 - a. pengembangan kurikulum Pendidikan Pesantren;
 - b. penerbitan karya intelektual Pesantren; dan/atau
 - c. penguatan literasi digital.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberdayaan ekonomi;
 - b. fasilitasi pembangunan kesehatan;
 - c. fasilitasi perlindungan perempuan dan anak;
 - d. fasilitasi pelestarian lingkungan; dan/atau
 - e. fasilitasi pengurangan risiko bencana.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Pengelola Pesantren;
 - b. Pendidik;
 - c. Tenaga Kependidikan;
 - d. Santri;
 - e. Alumni; dan/atau
 - f. Masyarakat sekitar Pesantren.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat
Fasilitasi

Pasal 8

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. biaya operasional Pesantren; dan/atau
 - b. bantuan pembangunan sarana dan prasarana.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk mendukung:
 - a. penyelenggaraan Pesantren;
 - b. Pendidikan Pesantren; dan/atau
 - c. pelaksanaan pemberdayaan.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN FASILITASI DAN DUKUNGAN
PEMBERDAYAAN EKONOMI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pesantren melaksanakan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pendampingan dan bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - e. pemberian . . .

- e. pemberian pinjaman dan/atau bantuan keuangan;
 - f. bimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 - g. kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
 - i. pengembangan program lainnya.
- (3) Pemerintah Provinsi memberikan fasilitasi dan dukungan terhadap Pesantren dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan fasilitasi pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dalam bentuk:
- a. pendampingan perizinan dan pengembangan kegiatan usaha;
 - b. fasilitasi kemitraan kegiatan usaha dengan badan usaha dan perguruan tinggi; dan/atau
 - c. fasilitasi pinjaman modal usaha.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Pendampingan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pendampingan pengurusan perizinan berusaha oleh perangkat daerah yang membidangi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia
 - b. penguatan kelembagaan dan usaha;
 - c. peningkatan kualitas produk; dan
 - d. akses pemasaran.

(2) Peningkatan . . .

- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan atau kompetensi dalam mengelola usaha.
- (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan kewirausahaan;
 - b. pelatihan ekspor dan impor;
 - c. pelatihan peningkatan kompetensi tata kelola kelembagaan dan usaha;
 - d. pelatihan pelayanan prima;
 - e. *workshop* keuangan dan perpajakan; dan/atau
 - f. sertifikasi kompetensi.
- (4) Penguatan kelembagaan dan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan tata kelola organisasi dan tata laksana kelembagaan dan usaha yang baik.
- (5) Penguatan kelembagaan dan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. advokasi pembinaan tata laksana kelembagaan dan usaha yang baik;
 - b. pendampingan tata kelola organisasi serta tata laksana kelembagaan dan usaha yang baik; dan/atau
 - c. pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan kelembagaan dan usaha.
- (6) Peningkatan kualitas produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sebagai upaya menghasilkan produk yang unggul, berdaya saing dan inovatif.
- (7) Peningkatan kualitas produk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelatihan penguatan kualitas produk;
 - b. pelatihan desain kemasan;
 - c. pendampingan pengurusan sertifikat halal;
 - d. bimbingan dan konsultasi serta pendampingan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual;
 - e. uji produk; dan/atau
 - f. pendampingan pemenuhan standarisasi dan sertifikasi produk.

(8) Akses . . .

- (8) Akses pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam upaya memperluas pasar atas produk Pesantren, Santri, dan Alumni Pesantren, baik lokal, nasional dan/atau internasional.
- (9) Akses pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pendampingan jaringan kerjasama pemasaran;
 - b. bimbingan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri, antar Pesantren, dan kemitraan lainnya dalam rangka pemasaran produk secara *on-line*, *off-line*, *off taker*, dan lain sebagainya;
 - c. bimbingan promosi produk melalui gelar produk, pameran, temu bisnis, galeri, misi dagang, *Business to Business* (B2B), dan/atau *Business to Customer* (B2C);
 - d. pendampingan pembentukan gerai market modern dan/atau aplikasi untuk pengelolaan dan layanan *marketplace online*; dan
 - e. pendampingan penyediaan prasarana untuk pemasaran produk.
- (10) Pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Fasilitasi kemitraan kegiatan usaha dengan badan usaha dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kerja sama dengan perusahaan dan perguruan tinggi;
 - b. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi.
- (2) Penyelenggaraan kerja sama dengan perusahaan dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pendampingan kerja sama dengan:
 - a. perusahaan nasional maupun internasional; dan
 - b. perguruan tinggi di Indonesia maupun dengan perguruan tinggi luar negeri.

(3) Pemanfaatan . . .

- (3) Pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi dan bimbingan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - b. pendampingan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran yang sesuai dengan program tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - c. pendampingan pengajuan dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada perusahaan.
- (4) Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk pendampingan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi.
- (5) Fasilitasi kemitraan kegiatan usaha dengan badan usaha dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Fasilitasi pinjaman modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk kemudahan akses pengembangan sumber permodalan dari perbankan.
- (2) Kemudahan akses pengembangan sumber permodalan dari perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi dan bimbingan pengajuan pinjaman modal usaha ke perbankan;
 - b. pendampingan pinjaman modal usaha ke perbankan; dan/atau
 - c. bantuan bunga pinjaman modal.
- (3) Bantuan bunga pinjaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemberdayaan Ekonomi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan dukungan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Bantuan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan pusat pemasaran produk Pesantren;
 - b. pengadaan alat atau fasilitas produksi;
 - c. pembangunan tempat penjualan atau pemasaran; dan/atau
 - d. sarana dan prasarana lainnya untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan ekonomi.
- (4) Bantuan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk pembangunan teknologi digital yang mendukung pengelolaan keuangan, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan kegiatan usaha produksi dan pemasaran.
- (5) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk meningkatkan keterampilan kerja serta manajemen pengelolaan kegiatan badan usaha dan kegiatan usaha.
- (6) Dukungan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Program Pelaksanaan Fasilitasi dan Dukungan
Pemberdayaan Ekonomi

Pasal 16 . . .

Pasal 16

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan fasilitasi dan dukungan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) melalui Program OPOP.
- (2) Program OPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat melalui berbagai fasilitasi dan dukungan agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan paling sedikit 1 (satu) produk unggulan untuk setiap Pesantren.
- (3) Program OPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. membentuk jiwa kewirausahaan dan menumbuhkan semangat berwirausaha yang islami;
 - b. mendorong lahirnya *startup* bisnis di sektor ekonomi syariah;
 - c. menghasilkan produk Pesantren yang unggul, berdaya saing, dan inovatif;
 - d. memperluas pemasaran produk Pesantren baik di pasar lokal, nasional, maupun internasional;
 - e. menjadikan Pesantren sebagai institusi pemberdayaan dan mitra bisnis yang saling menguntungkan bagi masyarakat;
 - f. membangun sumber daya insan Pesantren yang profesional;
 - g. mengoptimalkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan ekonomi Pesantren; dan
 - h. membangun sinergi antara Pesantren, perusahaan, dan masyarakat dalam ekosistem bisnis yang sehat.

Pasal 17

- (1) Sasaran program OPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengelola Pesantren;
 - b. Pendidik;
 - c. Tenaga Kependidikan;
 - d. Santri;
 - e. Alumni; dan/atau
 - f. masyarakat sekitar Pesantren.

(2) Pengelola . . .

- (2) Pengelola Pesantren, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus memiliki surat pengangkatan yang dikeluarkan oleh Pesantren atau satuan Pendidikan Pesantren.
- (3) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Santri yang terdaftar di Pesantren; dan/atau
 - b. Santri dari Pendidikan Pesantren.
- (4) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan Alumni dari Pesantren dan/atau Pendidikan Pesantren.
- (5) Masyarakat sekitar Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus melakukan hubungan kemitraan atau memiliki usaha yang menunjang kegiatan usaha di lingkungan Pesantren.
- (6) Pesantren dapat mendaftarkan sasaran Program OPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh Program OPOP dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 18

- (1) Program OPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. *pesantrenpreneur*;
 - b. *santripreneur*; dan
 - c. *sosiopreneur*.
- (2) *Pesantrenpreneur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan program pemberdayaan ekonomi Pesantren yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren.
- (3) *Santripreneur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan program pemberdayaan untuk Santri yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan Santri dalam menghasilkan produk unik dan unggul sesuai syariah yang berorientasi pada kemanfaatan dan keuntungan.
- (4) *Sosiopreneur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan program pemberdayaan untuk Alumni dan masyarakat sekitar Pesantren, yang disinergikan dengan kegiatan usaha Pesantren melalui beragam inovasi sosial berbasis teknologi digital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

Pasal 19 . . .

Pasal 19

Program OPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. OPOP *training centre*.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a ditetapkan dalam keanggotaan Tim OPOP.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyusunan dan pelaksanaan program OPOP dengan dikordinasikan oleh Tim OPOP.
- (3) Penyusunan program OPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada perencanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (4) Dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan program OPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dapat melibatkan tenaga ahli, praktisi, dan/atau pelaku usaha sesuai keahliannya.

Pasal 21

- (1) Tim OPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Tim OPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. instansi vertikal di Daerah;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. badan usaha milik negara;
 - e. badan usaha milik Daerah;
 - f. perusahaan swasta;
 - g. perwakilan pengusaha sukses; dan
 - h. tokoh masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan Tim OPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22

- (1) OPOP *training centre* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dibentuk oleh Gubernur.

(2) OPOP . . .

- (2) OPOP *training centre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai Inkubator Wirausaha.
- (3) Inkubator Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bagi peserta program OPOP agar dapat berkembang menjadi usaha yang tangguh dan/atau menghasilkan produk yang unggul, berdaya saing, inovatif, dan kompetitif.
- (4) OPOP Training Centre sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan koordinasi pelaksanaan program OPOP dengan pemerintah kabupaten/kota di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menghindari duplikasi pembayaran.

BAB IV

PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SISTEM DATA DAN INFORMASI PESANTREN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi membangun dan mengelola SDIPD.
- (2) Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dalam membangun dan mengelola SDIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SDIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi Pesantren yang dikelola oleh Kementerian Agama.

Bagian Kedua

Pembangunan Sistem Data dan Informasi Pesantren Daerah

Pasal 25

- (1) Pembangunan SDIPD dilakukan melalui penyediaan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *web* dan *mobile*.

(3) Aplikasi . . .

- (3) Aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun sesuai standar keamanan sistem informasi, standar interoperabilitas, dan standar lainnya.
- (4) Penyediaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan tanggung jawab biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.
- (5) Pengendalian, pemeliharaan, dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tugas dan tanggungjawab dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Pesantren Daerah

Pasal 26

- (1) Pengelolaan SDIPD dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendataan dan pemutakhiran data dan informasi Pesantren;
 - b. verifikasi, validasi, dan sinkronisasi data dan informasi Pesantren dalam SDIPD;
 - c. *entry* dan *upload* dokumen digital dalam SDIPD;
 - d. monitoring dan evaluasi pengelolaan SDIPD; dan
 - e. penyampaian laporan tahunan pengelolaan SDIPD kepada Gubernur.
- (2) Pengelolaan SDIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan tanggung jawab biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pendampingan terhadap pengelolaan SDIPD yang dilakukan oleh biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.
- (4) Dalam melakukan pengelolaan SDIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat menyediakan:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. anggaran.

(5) Sarana . . .

- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. perangkat keras; dan
 - b. perangkat lunak.
- (6) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui pembentukan Tim Pengelola SDIPD.
- (7) Tim Pengelola SDIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (8) Susunan keanggotaan Tim Pengelola SDIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (9) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas anggaran operasional dan anggaran pemeliharaan sarana prasarana.

Pasal 27

- (1) SDIPD paling sedikit memuat data dan informasi Pesantren mengenai:
 - a. nama, alamat, dan sejarah singkat Pesantren;
 - b. nama, jumlah, serta jenjang dan jalur pendidikan pengasuh, pengelola, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Santri, dan Alumni;
 - c. jenis badan usaha dan kegiatan usaha untuk Pesantren yang memiliki kegiatan usaha;
 - d. sarana dan prasarana penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Pesantren; dan
 - e. rencana Pengembangan Pesantren.
- (2) Biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat melakukan pendataan dan pemutakhiran data dan informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat melakukan pendataan dan pemutakhiran data dan informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, asosiasi Pesantren, dan organisasi kemasyarakatan Islam.

(4) Biro . . .

- (4) Biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat menyajikan data dan informasi Pesantren dalam SDIPD yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan akses secara terbatas kepada Pengasuh atau Pengelola Pesantren untuk melakukan *entry* data dan informasi Pesantren secara mandiri melalui SDIPD.
- (2) Tim Pengelola SDIPD melakukan verifikasi dan validasi terhadap data dan informasi Pesantren yang telah diisi secara mandiri oleh Pengasuh atau Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

Data dan informasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPP dan RKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB V

MONITORING, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Gubernur melakukan monitoring, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Monitoring, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.
- (3) Monitoring, pembinaan, dan pengawasan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap teknis pelaksanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (5) Pengawasan secara umum sebagaimana dimaksud pada pada ayat (4) dilakukan terhadap pengelolaan keuangan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren.

Pasal 31 . . .

Pasal 31

Dalam melaksanakan monitoring, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat berkoordinasi dengan:

- a. Perangkat Daerah terkait;
- b. pemerintah kabupaten/kota di Daerah;
- c. Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur;
- d. organisasi kemasyarakatan Islam;
- e. asosiasi Pesantren; dan/atau
- f. Pengasuh atau Pengelola Pesantren.

Bagian Kedua Monitoring

Pasal 32

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat terkait dengan pelaksanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. proses dan hasil penyusunan perencanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren;
 - b. proses dan hasil penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran untuk fasilitasi Pengembangan Pesantren sesuai dengan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. proses dan hasil penyusunan dan pelaksanaan program OPOP;
 - d. dampak pelaksanaan program OPOP terhadap pemberdayaan ekonomi Pesantren dan Masyarakat sekitar Pesantren; dan
 - e. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan SDIPD serta pelaksanaan pendataan Pesantren.
- (3) Biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat menyampaikan laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Dalam keadaan tertentu, Gubernur dapat meminta laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum berakhirnya tahun anggaran.

(5) Gubernur . . .

- (5) Gubernur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren berdasarkan laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Perangkat Daerah terkait wajib menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Pembinaan

Pasal 33

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran fasilitasi Pengembangan Pesantren oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. pelaksanaan kerja sama daerah dalam lingkup Pengembangan Pesantren; dan
 - c. pembangunan dan pengelolaan SDIPD serta pelaksanaan pendataan Pesantren.
- (3) Pembinaan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. diseminasi tradisi dan kekhasan Pesantren di Daerah;
 - b. pemberian data dan informasi Pesantren; dan/atau
 - c. bimbingan teknis penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (4) Pembinaan terhadap pelaksanaan kerja sama daerah dalam lingkup Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. diseminasi informasi mengenai program, kegiatan, dan anggaran Daerah yang dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kerja sama daerah;
 - b. fasilitasi pemanfaatan dana tanggungjawab sosial perusahaan; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah dan/atau Pesantren yang telah berhasil mewujudkan capaian kerja sama daerah.

(5) Pembinaan . . .

- (5) Pembinaan terhadap pembangunan dan pengelolaan SDIPD serta pelaksanaan pendataan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk:
- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia Tim Pengelola SDIPD;
 - b. pengembangan sarana prasarana SDIPD;
 - c. bimbingan teknis pengelolaan SDIPD bagi Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. diseminasi pemanfaatan SDIPD bagi Perangkat Daerah terkait dan Pengasuh dan/atau Pengelola Pesantren.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan untuk menjamin pelaksanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. menilai capaian kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran untuk fasilitasi Pengembangan Pesantren sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - b. melakukan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
- a. inspeksi lapangan;
 - b. mencari informasi dari masyarakat; dan/atau
 - c. menerima pengaduan dari masyarakat.
- (4) Dalam hal capaian kinerja Perangkat Daerah tidak memenuhi target kinerja dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi Pengembangan Pesantren, Gubernur melakukan evaluasi dan/atau perbaikan terhadap pemberian kegiatan dan anggaran untuk fasilitasi Pengembangan Pesantren.

(5) Dalam . . .

- (5) Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan bukti yang cukup sesuai dengan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur:
- a. menghentikan pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran kegiatan; dan/atau
 - b. menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Program OPOP yang sudah ada sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap berlaku dan dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 36

Tim OPOP yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa tugasnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2020 tentang *One Pesantren One Product* (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 62, Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 37 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP 19690129 199303 2 001